

**PASANG TARIF DALAM MEMBACA DAN MENGAJARKAN
ALQURAN MENURUT PANDANGAN ULAMA FIKIH**



Disusun oleh:

ETIN ZURAIDA

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1424 H/2003 M**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Metodologi Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALQURAN	
A. Pengertian Dan Kedudukan Alquran	
1. Pengertian Alquran	6
2. Kedudukan Alquran	15
B. Alquran Sebagai Jalan Hidup Manusia	19
BAB III MEMPELAJARI DAN MENGAJARKAN ALQURAN	
A. Hukum Mempelajari Dan Mengajarkan Alquran	
1. Dasar yang bersumber dari Alquran adalah	23
2. Dasar hukum yang bersumber dari hadis	24
3. Dasar hukum dari ijma'	25

B. Adab Dan Tata Cara Membaca Dan Mengajarkan Alquran	26
C. Keutamaan dan Kemuliaan Bagi Pengajar Alquran	27
D. Kewajiban Kaum Muslimin terhadap Allah swt	30
BAB IV HUKUM PASANG TARIF DALAM MEMBACA DAN MENGAJARKAN	
ALQURAN MENURUT ULAMA FIQIH	
A. Konsep Ijarah Dalam Hukum Islam	33
1. Konsep ijarah secara umum	33
2. Konsep upah secara umum	34
B. Rukun dan Syarat Ijarah	35
1. Rukun ijarah	35
2. Syarat ijarah	35
C. Hukum Ijarah (Imbalan)	36
D. Bentuk-Bentuk Imbalan	37
E. Pendapat Ulama Fikih Tentang Pasang Tarif Dalam Membaca dan Mengajarkan Alquran	39
F. Komparasi dan Analisis Tentang Pasang Tarif dalam Mengajarkan dan Membaca Alquran	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran-Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Sesungguhnya Allah swt telah memuliakan umat Islam dengan menurunkan Alquran. Alquran adalah kitab suci umat Islam yang berisi kumpulan firman Allah swt yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw sebagai kitab samawi yang terakhir.”¹ “Proses turunnya Alquran terjadi secara berangsur-angsur yang umumnya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang muncul, kemudian dihimpun menjadi kitab suci untuk dijadikan sebagai argumen bagi para ilmuan, peringatan bagi orang yang ingkar serta pedoman bagi orang yang lalai dan melampaui batas.”²

Bahwa dapat membaca Alquran dengan baik dan dapat mengajarkannya kepada orang lain adalah suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-Muzzamil ayat 4:

... وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. (المزمل/٧٣: ٤)

“ ... atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan.” (QS. Al-Muzammil/73: 4)

Kemudian dapat pula hadis-hadis yang memerintahkan agar kita belajar membaca Alquran dan mengamalkannya diantaranya sebagai berikut:

¹ Muhammad Farid Wajdi, *Qarn al-'Isyirin*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiah al-Jadidah, tth), jilid 7, h. 666

² *Ibid*

"عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ." (رواه البخاري)³

"Diriwayatkan dari Utsman bin Affan ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: "Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang belajar Alquran kemudian mengajarkannya kepada orang lain." (HR. Bukhari)

"Dalam karyanya yang berjudul *Alquran fil Islam*, sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i mengatakan bahwa Alquran adalah sumber utama dan mata air yang memancarkan ajaran Islam. Di dalamnya terdapat hukum-hukum tentang akidah dan pokok-pokok akhlak."⁴

"Menurut Ghollab, Alquran diturunkan tidak hanya terbatas pada memberi pedoman dalam satu aspek kehidupan bagi kelompok tertentu, tetapi juga menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah swt sebagai pencipta maupun hubungan antara sesama manusia dan sekitarnya."⁵

"Alquran juga menyatakan dirinya sebagai mukjizat, pernyataan ini tidak dijumpai dalam kitab-kitab lainnya. Bahkan secara tegas Alquran menganjurkan pada mereka yang mengingkari Nabi Muhammad saw untuk membuat kata-kata yang dapat menyamai ayat atau surah seperti yang terdapat di dalam Alquran."⁶

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi semaraknya kegiatan membaca dan mengajarkan Alquran:

³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. ke-1, jilid 4, h. 1919

⁴ Sayyidi Muh. Thabathaba'i, *Al-Qur'an fil Islam*, (terjemah) Malik Madani dan Hamim Ilyas, (Bandung: Mizan, 1990), h. 21

⁵ Abdul Karim, Ghollabshiro, *Al-Madzâhib wa al-'Aqâ'id fi Alquran*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Lubnaniyyah), h. 11

⁶ *Ibid*

1. Kegiatan membaca dan mengajarkan Alquran sudah merupakan kewajiban umat Islam, sebab dengan cara inilah syiar dan kekuatan Islam dapat terwujud. Namun pada zaman sekarang ada sebagian orang dan lembaga-lembaga yang mempraktekkan membaca dan mengajarkan Alquran dengan menggunakan tarif, hal tersebut menimbulkan beberapa pendapat ulama tentang hukumnya.
2. Mempelajari masalah pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran juga merupakan pembahasan fikih, oleh karena itu penulis ingin mengetahui dengan jelas tentang cara aturan dalam praktek membaca dan mengajarkan Alquran.
3. Setelah mengetahui hukum pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran akan dapat menjadi dasar motivasi bagi setiap yang menjalankan kegiatan membaca dan mengajarkan Alquran.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Agar tulisan ini dapat berfokus kepada kajian yang sesuai dengan tujuannya secara sistematis, maka kajian ini dibatasi menjadi sebuah pertanyaan okok tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran.

Adapun uraian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama fikih mengenai pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran?
2. Apa argumen yang digunakan mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari alasan dan permasalahan tentang membaca dan mengajarkan Alquran, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan pemikiran ulama fikih tentang pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran dan menganalisa secara komparatif kekuatan argumentasi pemikiran para ulama tersebut, untuk dicari hukum yang relevan mengenai masalah ini.

Adapun kegunaannya adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu dari Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

D. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan terhadap kajian yang berhubungan dengan masalah pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran.
2. Mengumpulkan sumber data sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan masalah ini.
3. Menggunakan prosedur analisis data.

Adapun teknik penulisan berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Jakarta Press, 2002, cet. ke-2, dengan penegasan sebagai berikut:

1. Dalam Daftar Pustaka, Alquran diletakkan pada urutan perama sebagai penghormatan.
2. Ayat dan terjemahnya tidak diberi catatan kaki, sumber pengambilannya adalah Alquran dan terjemahnya terbitab Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran Departemen Agama Republik Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami tulisan ini penulis membaginya menjadi lima bab, yaitu:

- BAB I** Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, metode pembahasan dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan umum tentang alquran yaitu meliputi pengertian dan kedudukan Alquran. Alquran sebagai jalan hidup manusia dan kewajiban kaum muslimin terhadap Alquran.
- BAB III** Mempelajari dan mengajarkan Alquran, adab dan tata cara membaca dan mengajarkan Alquran, keutamaan dan kemuliaan bagi pengajar Alquran.
- BAB IV** Hukum pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran dalam pandangan ulama fikih meliputi konsep ijarah dalam hukum Islam, serta komparasi dan analisis penulis.
- BAB V** Berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan pembahasan dan ditutup dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa pasang tarif dalam mengajarkan dan membaca Alquran (dalam resepsi pernikahan, mengobati orang sakit, kirim do'a buat si mayit) hukumnya *khilafiyah* di antara para ulama. Penulis mengelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. kelompok pertama, Ulama fikih yang tidak membolehkan mengenai pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran adalah Imam Hanafi, Imam Tahaqi dan pendapat ulama periode sekarang diantaranya Prof. Ibrahim Hosen L.M.L.

kelompok kedua, yang membolehkan pasang tarif dalam mengajarkan dan membaca Alquran adalah Imam Malik bin Anas, asy-Syafi'i, 'Ata, Imam Muslim dan Ulama fikih yang lainnya seperti Hasan Basri dan asy-Syabil.

2. Argumentasi yang digunakan oleh ulama fikih baik yang membolehkan dan yang tidak membolehkan tentang pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran. Mereka menggunakan dalil-dalil Alquran, Hadis Rasul dan *ijma'* para ulama fikih.

Mengkaji masalah hukum pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran menurut ulama fikih, termasuk dalam pembahasan fikhiyyah. Oleh karena itu penulis cenderung mengikuti pendapat yang kedua. Bagaimanapun bagi orang-orang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan pembaca *Alquran* menilai profesi ini sama dengan profesi di

bidang lain, dalam arti mereka juga berhak menentukan tarif mengenai imbalan atau upah.

B. Saran-Saran

Setelah membahas masalah pasang tarif dalam membaca dan mengajarkan Alquran, penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Membaca dan mengajarkan al-Alquran menyangkut ubudiyah yang berorientasi ke akhirat, jadi para pembaca dan pengajar Alquran harus mengutamakan dan selalu meluruskan niat hanya karena Allah swt.
2. Para pembaca dan pengajar Alquran harus selalu menjaga citra Islam, diantaranya dengan tidak memberi kesan buruk dalam menyebar luaskan ajaran Islam hanya karena masalah tarif atau imbalan materi.

Demikianlah skripsi ini penulis buata walaupun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita tentang Islam, amin.

Wallahu a'lam bish-shawwâb.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemn Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Inter Musa, 1985.
- Abdul, Muhammad, al-Azhim al-Zarqani, *Mnâhilul Irfân*, Beirut: Isa al-Banbi al-Halabi, tth, Jilid 1
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Asy-Syarbasi, Ahmad, *Yas Alûnaka Fi al-Dîn wa al-Hayah*, Beirut: Dar al-Jail, 1980, Jilid 2
- Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta, LBIQ, 1993.
- Bukhori, *Shahîh al-Bukhâri*, Singapore: Sulaiman Mar'ie, tt, jilid 2 dan 4.
- Djalal, Abdul, *'Ulûmul Qur`ân*, Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.
- Faturrahman, Yahya, Mashar, *Dasar-dasar Pembina Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, cet. ke-1.
- Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmuddîn*, (terjemah), Ismail Ya'qub, Semarang: volzorro, 1977, jilid 1.
- Hajar, Ibnu, *Fathul Bâri Bisyarhi Shahîh al-Bukhâri*, tt, Maktabah al-Kulliyat al-Aah'ariyah, 1978, jilid 10.
- Hambal, Ibnu, Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal*, tt, Dar al-Fikr al-Arabi, tth, jilid 3.
- Hasanain, Makluf, Muhammad, *Fatwa Syari'ah*, Kairo: Al Madani, 1971, Jilid 1.
- Hosen Ibrahim, *Jurnal IIQ*, edisi Mei 1992.
- Husein, Thabathaba'i, Muhammad, *Al-Qur'an fi al-Islam*, (terjemah) Malik Madani dan Hamim Ilyas, Bandung: Mizan, 1994, cet. ke-7.
- Ibnu, Zakaria, Yahya, Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i, *Etika Ahlul Qur'an*, Solo: Pustaka Mantiq: 1991.
- Institut Studi Ilmu Al Qur'an Jakarta, *Kaidah Qirâ'at*, 1966.
- Jassas, *Ahkâmul Qur`ân*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, jilid 1.

- Jazairi, Rahman, Abdur, *Kitâb al-Fikih `ala Madzâhibil arba`ah*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid 4.
- Katsir, Ibnu, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, (terjemahan singkat), Surabaya: Bina Ilmu, 1988, jilid 4.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Mâjah*, tt, Dar al-Fikr al-`Arabi, tth), Jilid 2
- Maraghi, Mustofa, Ahmad, *Tafsir al-Marâghi*, Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladi, 1970, cet. ke 7. jilid 10.
- Muslim, *Shahîh Muslim*, tt, Dar al-Fikr, jilid 1.
- Nata, Abudin, *Al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Grafindo, 1998, cet. Ke-6.
- Nawawi, Syauqi, Rif at, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, cet. ke-2.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al-Mujtahid*, Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubro, tth, Jilid 2.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, cet. Ke 4, Jilid 13.
- Salih, Subhi, *Mabâhith fi Ulûm Al-Qur`ân*, Bairut: Al-Ilmu lil Malayin, tth, cet. ke-10.
- Shina, Karim, Abdul, Ghallab, *Al-Madzâhib wal `Aqâ'id fi Alquran*, Beirut: Dar al-Kutb al-Lubnaniyyah, tth.
- Surusi, Memet, *Kumpulan Tajwid Praktis*, Jakarta: Pendidikan Islam Dian Widya, tth.
- Suyuthi, *Al-Jâmi' ash-Shaghîr*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, jilid 1.
- Tarmizi, *Sunan At-Tarmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, jilid 2, cet. ke 2.
- Wajdi, Farid, Muhammad, *Darul Ma'arif qarn al-`Isyr*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiah al-Jadidah, tth), jilid 7.
- Ya'kub, Musthafa, Ali, *150 Hadits Pilihan*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Zuhaili, Wahbah, *Alquran Paradigma Hukum dan Peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Ulumul Qur'an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, cet. ke-4.